



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 368 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAKA
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Baka a.n. TRIS LINGGAMO, tanggal 14 Agustus 2023 karena telah ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan Pengumuman KPU Nomor : 223/PL.01.4-PU/7207/2/2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena permintaan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat pengunduran diri a.n. TRIS LINGGAMO sebagai Kepala Desa Baka, tanggal 14 Agustus 2023;
 2. Berita acara rapat pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tanggal 14 Agustus 2023 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Kepala Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat Pengantar Camat Tinangkung Nomor 400.10.2.3/122/TNGK, tanggal 18 Agustus 2023 tentang usulan pemberhentian Kepala Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAKA KECAMATAN
TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengesahkan pemberhentian Sdri. TRIS LINGGAMO dari jabatan sebagai Kepala Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di tetapkan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


JIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Tinangkung di Salakan;
5. Kapolsek Tinangkung di Salakan;
6. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
7. Ketua BPD Baka di Baka; dan
8. Sdri. TRIS LINGGAMO.